

Era Baru Kepatuhan Halal 2026: Lima Pergeseran Strategis Regulasi BPJPH dan Implikasinya bagi Pelaku Usaha

Mohammad Muad, S.fil.i

Pendamping Proses Produksi Halal LSH PW ISNU JATIM

Abstrak

Perkembangan regulasi jaminan produk halal di Indonesia memasuki fase konsolidasi baru pada 2026. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan prosedur sertifikasi, tetapi juga memperluas dimensi pengawasan, penegakan sanksi, keterbukaan informasi konsumen, pengawasan produk luar negeri, dan profesionalisasi fungsi pengawasan. Artikel ini menganalisis lima pergeseran strategis dalam tata kelola jaminan produk halal dengan menelaah Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2026, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, serta literatur ilmiah mengenai halal supply chain, traceability, dan tata kelola industri halal. Analisis menunjukkan bahwa arah kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) bergerak dari pendekatan berbasis sertifikasi menuju pendekatan **halal assurance berbasis risiko dan keterlacakan**. Kebaruan analisis ini terletak pada pengintegrasian dimensi regulasi, rantai pasok, data, pengawasan, dan manajemen risiko ke dalam satu kerangka kepatuhan perusahaan. Dengan demikian, kepatuhan halal tidak lagi tepat dipahami sebagai aktivitas administratif pada saat sertifikasi, melainkan sebagai sistem pengendalian yang harus dipelihara sepanjang siklus hidup produk.

Kata kunci: jaminan produk halal, BPJPH, halal supply chain, traceability, kepatuhan, regulasi halal, manajemen risiko.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia mengalami perkembangan kelembagaan dan regulasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang BPJPH. PP Nomor 42 Tahun 2024 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia pada prinsipnya wajib bersertifikat halal, sedangkan produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban sertifikasi tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal.

Kerangka tersebut kemudian memperoleh penguatan melalui berbagai regulasi BPJPH pada 2026. Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2026 mengatur petunjuk pelaksanaan dan teknis jabatan fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal; Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 mengatur pengenaan sanksi administratif; Peraturan BPJPH Nomor 3 Tahun 2026 mengatur bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal; sedangkan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 mengatur pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke Indonesia. Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya perubahan orientasi. Sistem JPH tidak lagi hanya menempatkan sertifikat halal sebagai tujuan akhir, tetapi mulai membangun ekosistem pengawasan yang mencakup **proses produksi, aktor pengawasan, informasi konsumen, rantai pasok internasional, serta mekanisme penegakan hukum.**

Dalam perspektif manajemen, perubahan ini penting karena risiko ketidakhalalan tidak hanya muncul pada tahap produksi. Risiko dapat berasal dari bahan baku, pemasok, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, perubahan formulasi, hingga ketidaksesuaian informasi produk. Penelitian mengenai halal supply chain juga menunjukkan bahwa integritas halal membutuhkan pengendalian terhadap berbagai titik dalam rantai pasok, termasuk dokumentasi dan keterlacakan.

Berdasarkan perkembangan tersebut, terdapat lima pergeseran strategis yang perlu diantisipasi pelaku usaha pada era regulasi halal 2026.

2. Lima Pergeseran Strategis Regulasi Halal 2026

2.1. Dari Sertifikasi Menuju Pengawasan Berkelanjutan

Salah satu perubahan fundamental adalah semakin kuatnya posisi fungsi pengawasan dalam sistem JPH. Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2026 secara khusus memberikan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, serta kejelasan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan pengawas.

Implikasinya bagi perusahaan cukup penting. Sertifikat halal tidak seharusnya diperlakukan sebagai dokumen yang cukup diperoleh kemudian disimpan. Perusahaan perlu memastikan bahwa kondisi yang menjadi dasar sertifikasi tetap dipertahankan selama produk beredar.

Dengan demikian, pendekatan kepatuhan perlu bergeser dari:

sertifikasi → selesai

menjadi:

sertifikasi → pemeliharaan → monitoring → evaluasi → tindakan korektif.

Perspektif ini sejalan dengan konsep halal supply chain yang menempatkan jaminan halal sebagai proses yang berlangsung sepanjang rantai nilai, bukan hanya pada titik produksi. Studi mengenai implementasi halal supply chain di Indonesia menunjukkan pentingnya pengendalian bahan, proses manufaktur, penyimpanan, dan distribusi dalam mempertahankan integritas halal.

Implikasi bagi pelaku usaha

Perusahaan perlu memperkuat fungsi:

- internal halal compliance;
- audit internal;
- pengendalian perubahan bahan;
- evaluasi pemasok;
- dokumentasi proses;
- pelatihan personel; dan
- tindakan korektif serta pencegahan.

Dengan demikian, **halal assurance system** harus ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan, bukan hanya tanggung jawab satu orang atau satu unit kerja.

2.2. Dari Kepatuhan Sukarela Menuju Penegakan Sanksi yang Lebih Terstruktur

Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 memberikan kerangka yang lebih sistematis mengenai pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran penyelenggaraan JPH. Regulasi tersebut tidak hanya menasar pelaku usaha, tetapi juga mencakup Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Auditor Halal, Lembaga Pendamping PPH, dan Pendamping PPH.

Jenis konsekuensi administratif yang diatur mencakup antara lain peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, penarikan produk dari peredaran, pembekuan operasional, serta pencabutan nomor registrasi sesuai dengan jenis pelanggaran dan kewenangannya.

Perubahan ini penting secara konseptual karena memperlihatkan bahwa sistem JPH mulai bergerak menuju **regulatory compliance system** yang lebih lengkap. Risiko perusahaan bukan lagi sekadar gagal memperoleh sertifikat, tetapi juga dapat muncul setelah sertifikat diterbitkan apabila perusahaan tidak mempertahankan kondisi halal produk.

Dengan demikian, perusahaan perlu membangun mekanisme **early warning system** untuk mendeteksi potensi pelanggaran sebelum berkembang menjadi pelanggaran administratif. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui:

1. Pemetaan risiko bahan;
2. Evaluasi berkala pemasok;
3. Pengendalian perubahan formula;
4. Audit internal;
5. Pelaporan perubahan proses;
6. Pengendalian penggunaan logo dan informasi halal; serta
7. Dokumentasi tindakan korektif.

Kebaruan analitis

Dari perspektif manajemen risiko, regulasi ini dapat dibaca sebagai perubahan dari **certificate-oriented compliance** menuju **continuous compliance**. Artinya, indikator kepatuhan tidak lagi berhenti pada keberadaan sertifikat, tetapi mencakup kemampuan perusahaan mempertahankan kondisi yang mendasari sertifikasi.

2.3. Dari Hak Konsumen yang Bersifat Umum Menuju Informasi Non-Halal yang Lebih Terstandar

Peraturan BPJPH Nomor 3 Tahun 2026 mengatur bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal. Peraturan tersebut ditetapkan pada 13 Juli 2026 dan diundangkan pada 23 Juli 2026.

Regulasi ini menetapkan bentuk keterangan yang lebih terstandardisasi. Untuk produk yang berasal dari babi dan turunannya digunakan keterangan **“MENGANDUNG BABI”**, sedangkan produk yang berasal dari bahan yang diharamkan selain babi menggunakan keterangan **“NON HALAL”** dengan ketentuan visual tertentu.

Dari perspektif perlindungan konsumen, standardisasi tersebut mempunyai dua fungsi. Pertama, meningkatkan **visibility of information**, sehingga konsumen dapat mengidentifikasi status produk dengan lebih mudah. Kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya **information asymmetry** antara produsen dan konsumen. Hal ini penting karena PP Nomor 42 Tahun 2024 telah menetapkan bahwa produk yang berasal dari bahan haram dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal, tetapi wajib diberikan keterangan tidak halal. Dengan demikian, regulasi 2026 tidak hanya berkaitan dengan desain label. Ia juga mempunyai implikasi terhadap **product governance**.

Perusahaan perlu memastikan konsistensi antara:

komposisi bahan → status produk → dokumen internal → desain kemasan → informasi konsumen.

Kesalahan pada salah satu titik tersebut dapat menciptakan risiko kepatuhan sekaligus risiko reputasi.

2.4. Dari Pemeriksaan Dokumen Impor Menuju Pemastian Kesesuaian Produk di Negara Asal

Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 merupakan salah satu perkembangan paling strategis karena secara khusus mengatur **Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia**. Peraturan tersebut ditetapkan pada Agustus 2026 dan menjadi instrumen baru dalam tata kelola produk halal impor.

Struktur regulasi tersebut mencakup pelaksana pemastian produk halal, proses pemastian, pengajuan permohonan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta sanksi administratif.

Perubahan ini dapat dipahami sebagai pergeseran dari pendekatan **border control** menuju **pre-border assurance**. Dengan pendekatan tersebut, kepastian mengenai kesesuaian halal semakin diarahkan untuk dibangun sebelum produk masuk ke wilayah Indonesia.

Bagi importir, konsekuensinya adalah kebutuhan untuk meningkatkan kualitas koordinasi dengan:

- produsen luar negeri;
- pemasok bahan;
- lembaga halal luar negeri;
- perusahaan logistik;
- pihak yang menangani dokumen kepabeanan; dan
- fungsi compliance perusahaan.

Artinya, risiko halal tidak dapat lagi dikelola hanya oleh importir Indonesia setelah barang tiba. Pengendalian harus dimulai dari sumber produksi.

Kebaruan analitis

Perubahan ini memperluas konsep **halal supply chain** menjadi **cross-border halal assurance**. Integritas halal tidak lagi berhenti pada batas geografis Indonesia, tetapi membutuhkan keterlacakan dan konsistensi informasi dari negara asal sampai pasar Indonesia.

2.5. Dari Dokumentasi Statis Menuju Traceability dan Tata Kelola Data

Pergeseran kelima berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap data, dokumentasi, dan keterlacakan.

BPJPH sebelumnya telah menerbitkan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satu Data BPJPH. Regulasi tersebut mengatur tata kelola data BPJPH agar data menjadi akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan.

Jika perkembangan tersebut dibaca bersama PP Nomor 42 Tahun 2024 dan regulasi 2026, terlihat bahwa data semakin menjadi bagian penting dari infrastruktur JPH.

Bagi pelaku usaha, implikasinya adalah kebutuhan untuk membangun **traceability system** yang mampu menghubungkan sekurang-kurangnya:

bahan baku → pemasok → proses produksi → penyimpanan → distribusi → produk akhir.

Literatur mengenai traceability dalam industri halal menunjukkan bahwa keterlacakan merupakan instrumen penting untuk membuktikan integritas proses produksi dan distribusi serta menyediakan bukti apabila terjadi pemeriksaan atau penyimpangan.

Perkembangan penelitian terbaru bahkan mulai menghubungkan digitalisasi halal supply chain dengan teknologi seperti kecerdasan buatan dan blockchain sebagai instrumen untuk memperkuat transparansi dan integritas rantai pasok.

Namun demikian, penggunaan teknologi sebaiknya tidak dipandang sebagai tujuan. Teknologi hanya menjadi efektif apabila perusahaan terlebih dahulu memiliki struktur data, prosedur, dan tata kelola yang jelas.

3. Sintesis: Model Baru Kepatuhan Halal 2026

Berdasarkan kelima perkembangan tersebut, kepatuhan halal dapat dikonstruksikan ke dalam lima lapisan.

Lapisan 1 — Regulatory Compliance

Perusahaan harus memahami dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lapisan 2 — Halal Assurance

Kondisi halal harus dipelihara sepanjang proses produksi dan distribusi.

Lapisan 3 — Traceability

Setiap bahan dan proses penting harus dapat ditelusuri dan dibuktikan secara dokumenter.

Lapisan 4 — Risk-Based Monitoring

Perusahaan perlu mengidentifikasi titik yang memiliki risiko ketidakhalalan paling tinggi dan memberikan pengendalian yang proporsional.

Lapisan 5 — Continuous Improvement

Hasil audit, pengawasan, perubahan regulasi, dan temuan ketidaksesuaian harus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

Model tersebut dapat dirumuskan sebagai:

Regulasi → Risiko → Pengendalian → Traceability → Pengawasan → Perbaikan Berkelanjutan

Kerangka ini merupakan sintesis analitis dari perkembangan regulasi dan literatur halal supply chain, bukan kutipan langsung dari satu regulasi tertentu. Literatur mengenai implementasi halal supply chain di Indonesia menunjukkan bahwa pengendalian halal memang perlu mencakup aktivitas hulu, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi.

4. Implikasi Manajerial bagi Pelaku Usaha

Perubahan regulasi 2026 menuntut perusahaan melakukan penyesuaian lintas fungsi.

Fungsi	Fokus Kepatuhan
Manajemen puncak	Kebijakan dan sumber daya kepatuhan halal
Legal/Compliance	Pemantauan regulasi dan risiko hukum
Procurement	Verifikasi pemasok dan bahan
R&D	Pengendalian formula dan perubahan bahan
Quality Assurance	Audit dan pengendalian proses
Produksi	Konsistensi proses halal
Warehouse	Pencegahan kontaminasi dan segregasi
Logistik	Integritas selama distribusi
Marketing	Kebenaran informasi produk
IT/Data	Dokumentasi dan traceability
HR	Kompetensi dan pelatihan personel

Pendekatan lintas fungsi tersebut penting karena risiko halal bersifat multidimensional. Penelitian mengenai halal supply chain di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan integritas halal dapat berkaitan dengan bahan, proses, fasilitas, dokumentasi, segregasi, dan keterlacakan.

5. Kesimpulan

Regulasi JPH pada 2026 menunjukkan perkembangan penting dalam tata kelola halal Indonesia. Perubahan tersebut tidak tepat dipahami semata-mata sebagai penambahan persyaratan administratif, melainkan sebagai indikasi perubahan paradigma menuju sistem **halal assurance yang lebih berkelanjutan, terukur, terlacak, dan berbasis pengawasan.**

Lima pergeseran yang paling relevan bagi pelaku usaha adalah penguatan fungsi pengawasan, penataan sanksi administratif, standardisasi informasi non-halal, penguatan pemastian produk halal luar negeri, serta meningkatnya kebutuhan terhadap tata kelola data dan traceability.

Kebaruan yang dapat ditarik dari perkembangan tersebut adalah bahwa **kepatuhan halal pada era 2026 semakin menyerupai sistem manajemen risiko rantai nilai.** Sertifikat halal menjadi salah satu output, sedangkan integritas halal sepanjang siklus hidup produk menjadi proses yang harus terus dikelola.

Karena itu, perusahaan tidak cukup hanya memastikan bahwa produknya “telah bersertifikat halal”. Pertanyaan strategis yang lebih relevan adalah:

Apakah perusahaan mampu membuktikan bahwa kondisi yang menjadikan produk halal tetap terjaga, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan sejak bahan baku hingga produk sampai kepada konsumen?

Pertanyaan tersebut merupakan titik penting bagi transformasi kepatuhan halal Indonesia dari **certificate compliance** menuju **continuous halal assurance.**

Daftar Referensi Utama

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). *Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal*.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). *Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). *Peraturan BPJPH Nomor 3 Tahun 2026 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencantuman Keterangan Tidak Halal*.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). *Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia*.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). *Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satu Data BPJPH*.
6. Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
7. Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*.
8. Aliyanti, F. E., Kariim, L., & Mauluddin, Y. (2022). The implementation of halal supply chain management on processed meat products in Yogyakarta. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(1). <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss1.art2>
9. Mahsun, M., Hasib, N., Shohib, M., Qoriah, N. A., & Solichah. (2022). Telaah literasi traceability supply chain process sebagai bagian dari jaminan produk dan industri halal. *Annual Conference on Muslim Studies*. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.454>